


**PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN
MODAL ASING BIDANG USAHA JASA TELEKOMUNIKASI
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/comprehensive**

Oleh

AMARULLAH DIANSYARI

NIM. 02043100218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2009

S
343.099 407
Dia
E-101386
2009

R 4987
i 4990

**PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN
MODAL ASING BIDANG USAHA JASA TELEKOMUNIKASI
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/comprehensive**

Oleh

AMARULLAH DIANSYAH

NIM. 02043100218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Amarullah Diansyah
NIM : 02043100218
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam
Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Jasa
Telekomunikasi Menurut Hukum Positif
Indonesia**

Palembang, 13 Juli 2009

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 132206847

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 132149322

Telah mengikuti ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009

Nama : Amarullah Diansyah

Nim : 02043100218

Tim Penguji:

1. Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. ()

2. Sekretaris: H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. ()

3. Anggota : Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. ()



Palembang, Juli 2009

Mengetahui

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP: 131 885 582

MOTTO: "SELALU BERPIKIR POSITIF TERHADAP SEGALA
KEMUNGKINAN YANG ADA, TANPA HARUS MENGHINDARI
HAL TERBURUK SEKALIPUN".

(amar).

Kuperssembahkan Kepada:

- *Kakek dan Nenekku Terkasih*
- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Saudara/iku Tersayang*
- *Semua Sahabat dan Teman-Temanku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA JASA TELEKOMUNIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Walaupun dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dan penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi para pihak yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih ini, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajar, Staf Administrasi, dan Staf Perpustakaan.

7. Nenek (Alm) terkasih, papa dan mama tercinta, terima kasih yang tak terhingga, atas semangat dan perhatian tanpa henti yang sangat berarti.
8. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., atas pinjaman buku dan konsultasinya.
9. Saudara-saudariku tersayang.
10. Sahabat dan temanku diangkatan 04, terimakasih atas pertemanannya.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 13 Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR ISTILAH.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SKEMA.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Manfaat Penulisan.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	14
4. Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	16
5. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	16
6. Analisis Bhan-Bahan Hukum.....	16
7. Penarikan Kesimpulan.....	17



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanaman Modal Asing

1. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing.....18
2. Hak dan Kewajiban Penanam Modal Asing.....20
3. Bentuk Kerja Sama dalam Penanaman Modal Asing.....24
4. Bentuk Perusahaan dan Bidang Usaha Penanaman Modal Asing.....27
5. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing.....32

B. Telekomunikasi

1. Pengertian Telekomunikasi.....33
2. Kedudukan Hukum Telekomunikasi.....37
3. Bidang Usaha Telekomunikasi.....39

BAB III PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA JASA TELEKOMUNIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

- A. Rasio Hukum Positif Menentukan Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi Terbuka bagi PMA dengan Persyaratan.....44
- B. Kriteria Dasar Kepentingan Nasional dalam PMA Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi yang Dilindungi oleh Hukum Positif Indonesia.....63
- C. Wujud Perindungan Hukum Positif terhadap Kepentingan Nasional dalam PMA di Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi.....73

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....104
- B. Saran-Saran.....107

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR ISTILAH

1. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. BUMD : Badan Usaha Milik Negara
3. BUMN : Badan Usaha Milik Daerah
4. DIN : Daftar Investasi Negatif
5. GCG : *Good Corporate Governance*
6. GATT : *General Agreement on Tariffs and Trade*
7. IMF : *International Monetary Fund*
8. ITU : *International Telecommunication Union*
9. KPPU : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10. MFN : *Most Favored Nation*
11. MPRS : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
12. OECD : *Organization for Economic Corporation and Development*
13. PMA : Penanaman Modal Asing
14. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
15. PT : Perseroan Terbatas
16. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17. UMKMK : Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
18. UU PMA : Undang-Undang Penanaman Modal Asing

19. UU PMDN : Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri

20. WTO : *World Trade Organization*

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Pangsa Pasar PT. Telkomsel dan PT. Indosat secara Bersama.....	90

DAFTAR SKEMA

<u>No.</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
1.	Rasio Hukum Positif Menentukan Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi Terbuka bagi PMA Meskipun dengan Persyaratan.....	62
2.	Kriteria Dasar Kepentingan Nasional dalam PMA Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi yang Dilindungi oleh Hukum Positif Indonesia.....	72
3.	Wujud Perlindungan Hukum Positif Terhadap Kepentingan Nasional dalam PMA di Bidang Usaha Jasa Telekomunikasi.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.¹

Pembangunan adalah suatu proses ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif yang ditujukan kepada perbaikan yang tetap mengenai kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu, atas dasar partisipasi mereka yang aktif, bebas, dan berarti dalam pembangunan dan dalam distribusi keuntungan yang adil

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

yang timbul darinya. Falsafah yang mendasari kebijaksanaan pembangunan dari pemerintah negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia adalah mengusahakan pelaksanaan pembangunan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber dalam negeri. Bertitik tolak dari pengertian pembangunan di atas, maka pembangunan negara berkembang perlu memperbesar sumber dana baik dari sektor publik maupun swasta yang tersedia di dalam dan di luar negeri yang sifatnya saling menunjang.² Hal yang menjadi penghambat dari suatu negara khususnya negara yang baru merdeka atau sedang berkembang untuk melaksanakan pembangunan adalah keterbatasan modal yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan dana. Indonesia sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki hambatan pada sektor sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengundang modal asing guna membuka kesempatan kepada luar negeri untuk ikut serta mengembangkan sumber daya alam Indonesia, membuka kesempatan kerja, membantu usaha untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan biaya yang sangat besar dan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat melalui penanaman modal, baik penanaman modal asing (untuk selanjutnya disingkat PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (untuk

²Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 9.

selanjutnya disingkat PMDN). Pada umumnya untuk PMA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Investasi atau PMA secara langsung (*foreign direct investment*) yaitu investasi yang memberikan keleluasan kepada penanam modal untuk pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam;
2. Investasi atau PMA tidak langsung (*portfolio investment*) yaitu pergerakan uang yang bertujuan untuk membeli saham suatu perusahaan yang dibentuk atau berfungsi atau beroperasi di negara lain.³

Penanaman modal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan usaha penanaman modal agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sekaligus mencegah akibat negatif yang mungkin dapat ditimbulkan. Ahli-ahli ekonomi tetap yakin bahwa modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan kepada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan.⁴

Tidak adanya partisipasi modal asing dalam pembangunan membuat pelaksanaan pembangunan menjadi tersendat dan kekurangan modal. Modal dalam negeri yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam pembangunan belum dapat berperan banyak, sehingga untuk menarik modal dari luar negeri pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

³Huala Adolf mengatakan bahwa *portfolio investment* bukan hanya jual beli saham tetapi meliputi pinjaman Internasional dan bantuan pembangunan. Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁴S. Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Bima Grafika, Jakarta, 1982, hlm. 51.

Modal (untuk selanjutnya disingkat UU PM No. 25/2007), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disingkat UU PMA No. 1/1967 jo UU No. 11/1970), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk selanjutnya UU PMDN No. 6/1968 jo UU No. 12/1970).

Perkembangan dari transaksi-transaksi internasional telah membuat suatu kondisi pasar yang global, terintegrasi dan menyatu, sehingga hubungan ekonomi terutama kegiatan penanaman modal tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Lembaga Bretton Woods, yaitu: WTO (*World Trade Organization*, Pen-), IMF (*International Monetary Fund*, Pen-) dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga yang mendorong terjadinya globalisasi yang mendukung prinsip *Laissez-Faire* (kompetisi bebas) yang menyerahkan sepenuhnya sistem perekonomian mekanisme pasar bebas.⁵

Globalisasi yang didukung oleh sistem perekonomian pasar bebas mengadung dua ciri utama yaitu:

1. Multilateralisme, yaitu kekuasaan badan-badan antar pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme. Operasi badan-badan ini telah menghilangkan kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik, dan memfasilitasi masuknya *Trans Nasional Corporation* untuk menguasai ekonomi suatu negara.
2. Transnasionalisasi, yaitu menguatnya monopoli dan konsentrasi modal serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia yang berakhir kepada keuntungan di pihak *Trans National Corporation*.⁶

⁵Bonnie Setiawan, "Globalisasi, Utang dan Privatisasi", *Jurnal Keadilan*, Global, Volume 01 Tahun I-2003, hlm. 17.

⁶*Ibid*, hlm. 18.

Untuk mempercepat pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia mengikutsertakan peranan asing sebagai penanam modal di berbagai bidang usaha yang bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi di Indonesia. Secara tidak langsung pemerintah membuka pintu kepada PMA, baik dengan cara penanaman modal secara langsung (*direct investment*) ataupun dengan cara kerja sama (*joint venture*) dengan PMDN. Terbukanya kesempatan bagi PMA, menurut G. Kartasaputra, dkk., adalah konsekwensi dari terbukanya pintu bagi aktivitas modal asing di tanah air kita sehubungan dengan pemanfaatannya bagi proyek-proyek pembangunan, maka dengan sendirinya akan timbul masalah dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemerintah bersama rakyat dengan kesungguhan, yang tidak lain agar penggunaan modal tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan dengan penuh keberhasilan.⁷

Pemerintah Indonesia, berdasarkan UU PM No. 25/2007 menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PMA dalam tiap-tiap bidang usaha tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam penanaman modal, maka pemerintah Indonesia membuat suatu Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disingkat

⁷G. Kartasapoetra, dkk., *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 84-85.

Perpres No. 111/2007). Sebagai perbandingan, Pasal 6 UU PMA No. 1/1967 juga memuat daftar bidang-bidang usaha yang tertutup untuk PMA secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagai berikut:

- a. Pelabuhan-pelabuhan,
- b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum,
- c. Telekomunikasi,
- d. Pelayanan,
- e. Penerbangan,
- f. Air minum,
- g. Kereta api umum;
- h. Pembangkitan tenaga atom,
- i. Mass media.

Salah satu bidang usaha penanaman modal yang diatur dalam Daftar Investasi Negatif (untuk selanjutnya disingkat DIN) yaitu telekomunikasi. Bidang usaha jasa telekomunikasi ini telah lama diatur dalam UU PMA No. 1/1967 maupun UU PM No. 25/2007 yang berlaku saat ini. Menurut UU No. 1/1967 bidang usaha jasa telekomunikasi ini termasuk dalam DIN yang tertutup bagi PMA. Sebaliknya Perpres No. 111/2007 jasa telekomunikasi termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam PMA bidang usaha jasa telekomunikasi berdasarkan Perpres No. 111/2007 dikarenakan bidang usaha jasa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan

telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.⁸

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (untuk selanjutnya disingkat UUT No. 36/1999), penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha milik swasta, dan koperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah, badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Penanaman modal yang dilakukan dalam bidang usaha jasa telekomunikasi ini dalam prakteknya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang kepemilikan modal asingnya telah diatur dalam Perpres No 111/2007 maksimal 65 (enam puluh lima) persen. Dalam prakteknya, kepemilikan modal asing di bidang jasa telekomunikasi ternyata ada yang melebihi dari 65 (enam puluh lima) persen, baik dimiliki oleh PMA secara langsung maupun bekerjasama dengan perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan asing yang memiliki modal dalam bidang usaha jasa telekomunikasi ini adalah Temasek dan Singtel saat ini menguasai 35 (tiga puluh lima) persen saham Telkomsel, sedangkan Temasek dan Asia Mobile Holdings

⁸Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 178.

memiliki 41,94 (empat puluh satu koma sembilan puluh empat) persen saham Indosat. Sementara Telekom Malaysia Bhd memiliki 66,98 (enam puluh enam koma sembilan puluh delapan) persen saham PT. Exelcomindo Pratama dan perusahaan Malaysia lainnya Maxis Communications Bhd memiliki 95 (sembilan puluh lima) persen saham PT. Natrindo Telepon Selular.⁹ Dalam perkembangannya pada tahun 2008, Temasek menjual kepemilikan sahamnya pada Qatar Telecom sebesar 40,8 (empat puluh koma delapan) persen. Oleh pemerintah Indonesia, Qatar Telecom diizinkan untuk memiliki saham PT. Indosat hingga 65 (enam puluh lima) persen.¹⁰

Penguasaan modal yang dominan dimiliki oleh PMA dalam bidang usaha jasa telekomunikasi pada PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, dan PT. Natrindo Telepon Selular telah melakukan usaha pesaingan yang tidak sehat secara normatif, dikarenakan PMA berusaha untuk memonopoli bidang usaha jasa telekomunikasi yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disingkat UUM No. 5/1999).

Selain itu, menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, dan PT. Natrindo Telepon Selular adalah kegiatan yang dilarang dilakukan, dikarenakan kegiatan tersebut terwujud dalam bentuk persengkokolan atau kerjasama dengan

⁹Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hlm. XV.

¹⁰*Qtel Boleh di Indosat*, [http://www.Indosat. Com.](http://www.Indosat.Com.), diakses 24 februari 2009.

pihak lain, yang secara langsung merugikan kepentingan dari pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya dan secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat mengarah ke monopoli.¹¹ Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh UUM No. 5/1999, yang mengatur bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Terlepas dari hakikat PMA dalam bidang usaha jasa telekomunikasi, ternyata minat penanaman modal di bidang teknologi informasi masih tinggi, tercatat sebanyak 31 izin investasi yang diberikan bagi PMA.¹² Memang, ada kekhawatiran dominasi asing di bisnis telekomunikasi akan merugikan masyarakat serta mengancam kepentingan nasional, terutama dalam pertahanan dan keamanan nasional, karena investor asing ini umumnya ingin memanfaatkan potensi pasar Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, keterlibatan modal asing sulit dihindarkan, karena pengembangan bisnis telekomunikasi sangat membutuhkan modal yang kuat dan itu yang menjadi penghambat bagi pelaku usaha swasta dalam negeri.

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 34.

¹² *Teknologi Informasi Sebagai Sarana Partisipasi dan Peluang*, <http://www.Kompas.com>., diakses 21 Januari 2009.

Penguasaan terhadap kepemilikan modal yang dilakukan oleh PMA dalam bidang usaha jasa telekomunikasi sebagaimana diuraikan di atas, yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha, sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang mengarah ke monopoli tidak dibenarkan oleh UUM No. 5/1999. Selain itu, juga bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945, dan bertentangan pula dengan beberapa hukum positif Indonesia yang melarang adanya praktek monopoli terhadap bidang usaha yang berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan nasional, dan pertahanan dan keamanan negara. Penguasaan dalam bidang usaha jasa telekomunikasi yang dilakukan PMA dapat mengancam kepentingan nasional, terutama dalam pertahanan dan keamanan nasional, karena bidang usaha jasa telekomunikasi menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan mengenai perlindungan kepentingan nasional dalam PMA di bidang usaha jasa telekomunikasi dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA JASA TELEKOMUNIKASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Apakah rasio hukum positif menentukan bidang usaha jasa telekomunikasi terbuka bagi penanaman modal asing meskipun dengan persyaratan?
2. Apakah kriteria dasar kepentingan nasional dalam penanaman modal asing bidang usaha jasa telekomunikasi yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia?
3. Bagaimanakah wujud perlindungan hukum positif terhadap kepentingan nasional dalam penanaman modal asing di bidang usaha jasa telekomunikasi?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya mengkaji tentang perlindungan kepentingan nasional dalam penanaman modal asing bidang usaha jasa telekomunikasi menurut hukum positif Indonesia.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Untuk menganalisis rasio hukum positif menentukan bidang usaha jasa telekomunikasi terbuka bagi penanaman modal asing meskipun dengan persyaratan;
2. Untuk menganalisis kriteria dasar kepentingan nasional dalam penanaman modal asing di bidang usaha jasa telekomunikasi yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia;

3. Untuk menganalisis wujud perlindungan hukum positif terhadap kepentingan nasional dalam penanaman modal asing di bidang usaha jasa telekomunikasi.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum penanaman modal yang memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum telekomunikasi dan ilmu hukum persaingan usaha.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat bermanfaat sebagai bahan masukan kepada pemerintah Indonesia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementrian Negara Telekomunikasi dan Informasi, dan Instansi pemerintah terkait lainnya), para penanam modal, dan masyarakat yang berkepentingan lainnya dalam melindungi kepentingan nasional dalam PMA di bidang usaha jasa telekomunikasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.¹³ Pendapat dari Jonny Ibrahim ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekanto yang menjelaskan tentang metode penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, sebagai berikut:

- a. *Pendekatan perundang-undangan*, yaitu melakukan penelitian dari berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian skripsi ini, yaitu, dengan melakukan pendekatan terhadap UU PM No. 25/2007, UUT No. 36/1999, UUM No. 5/1999, UU PT No. 40/2007, dan hukum positif lainnya.
- b. *Pendekatan sejarah*, yaitu melakukan penelitian dengan cara mengetahui latar belakang sejarah dari pembuatan undang-undang, baik undang-undang masa kini (dalam hal ini UU PM No 25/2007) maupun undang-undang masa lampau (dalam hal ini UU PMA No. 1/1967).
- c. *Pendekatan kasus*, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, yang berupa kasus-kasus yang telah terjadi (dalam hal ini kasus Temasek

¹³Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1984, hlm. 51-52.

dan Singtel), serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penulisan skripsi ini.

- d. *Pendekatan analitis*, yaitu bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.
- e. *Pendekatan filsafat*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial, dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.
- f. *Pendekatan perbandingan*, yaitu melakukan penelitian dengan membandingkan isi aturan hukum negara lain (dalam hal ini negara Singapura) yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti (dalam hal ini negara Indonesia).¹⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁵Jonny Ibrahim, *Op Cit*, hlm. 248-269.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6) Peraturan Presiden No111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 - 7) Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Telekomunikasi Indonesia.
 - 8) Keputusan Kepala BKPM No. 71/SK/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- b. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi antara lain, literatur-literatur hukum penanaman modal, hukum telekomunikasi, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan, doktrin-doktrin, dan asas-asas.
- c. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan hukum sebagai penunjang yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa antara lain, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal ilmu hukum, media cetak, dan media elektronik.

4. Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*)/ Studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menginventarisasi bahan-bahan kepustakaan, seperti literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku ilmiah tentang penanaman modal, telekomunikasi, persaingan usaha, dan perseroan terbatas, surat kabar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

5. Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan sistematisasi material hukum yang meliputi:

- a. Teknis, yaitu kegiatan semata-mata untuk menghimpun dan menata material penelitian.
- b. Teleologis, yaitu mensistematisasi bahan-bahan hukum berdasarkan substansi atau isi hukum.
- c. Sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegritaskannya ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang, dan ke dalam pandangan hidup yang dianut masyarakat.¹⁶

6. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran terhadap UU PM No. 25/2007, yaitu:

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran undang-undang berdasarkan susunan grammer kata-katanya.

¹⁶Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Madar Maju, Bandung, 2000, hlm. 151.

- b. **Penafsiran Sistematis**, yaitu penafsiran yang menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.
- c. **Penafsiran Teleologis**, yaitu penafsiran terhadap suatu undang-undang dengan menyelidiki maksud dan tujuan undang-undang itu.
- d. **Penafsiran Sejarah**, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dapat mencakup:
 - 1) Sejarah hukum, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
 - 2) Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu.¹⁷

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berdasarkan sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.¹⁸

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan oleh rasio-rasio hukum positif serta kepentingan nasional dan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional dalam PMA bidang usaha jasa telekomunikasi yang keadaan tersebut diartikan secara umum, menjadi suatu kesimpulan yang dapat diartikan secara khusus mengenai rasio-rasio hukum positif serta kepentingan nasional dan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasional dalam PMA bidang usaha jasa telekomunikasi.

¹⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 66-69.

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi, Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Alumni*, Bandung, 1987.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Amrizal, *Hukum Bisnis "Risalah Teori dan Praktik"*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Bambang I Djajaatmadja, *Hukum Telekomunikasi dan Penerapannya dalam Pembangunan Nasional*, BPHN, Jakarta, 1998.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Madar Maju, Bandung, 2000.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Edmon Makarin, *Kompilasi-Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- G Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- G Suprayitno, dkk, *Komitment Menegakkan Good Corporate Governance*, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, 2004.
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal*, Harvarindo, Jakarta, 2008.

- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Dasar Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- I.G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blac, Jakarta, 2000.
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta, 2002.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya, Jakarta, 1967.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Khudzalifah Dimtanti dan Kelik Wardiono, *Problem Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.
- K Wantjik Saleh, *Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan MPRS/MPR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Londong, Tineke Louise Tueguh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Lubis, Mulya. T, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Onong Uchjana Effendy, *Radio, Siaran, Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur, Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Peter AAG dan Siswosobroto, *Hukum dan Pembangunan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002.
- Rajagukguk, Erman, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta, 1995.

- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soernarajah M, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Citra, Jakarta, 2007.
- Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- S Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Bima Grafika, Jakarta, 1982.
- Yanto Basri, *Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Predna Media, Jakarta, 2003.

Peraturan Prundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Presiden No111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia.

Keputusan Kepala BKPM No. 71/SK/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Makalah

Bagir Manan, "Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Nasional dalam Globalisasi", *Makalah* dalam Seminar tentang Pendekatan Ekonomi dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Globalisasi, FH Unpad, Bandung, 30 April 1998.

Lovetya, "Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional Melalui Pengecualian Penerapan Prinsip-Prinsip WTO Untuk Negara Berkembang", *Makalah* dalam Tugas Akhir Mata Kuliah Hukum Ekonomi Internasional, FH Universitas Brawijaya, Malang, 2008.

Muhammad Syaifuddin, "Materi Kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan", *Makalah*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.

Sofyan Jalil, "Good Corporate Governance", *Makalah*, Disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), Diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Bekerjasama dengan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Medan, 27 Juni 2000.

Jurnal

Bonnie Setiawan, "Globalisasi, Utang dan Privatisasi", *Jurnal Keadilan*, Global Volume 01 Tahun 1-2003.

Surat Kabar

"Optimisme Pemerintah dalam Investasi", *Harian Umum Suara Pembaharuan*, edisi 27 Maret 2007.

"Undang-Undang Penanaman Modal Menguntungkan Investor", *Harian Umum Bisnis Indonesia*, edisi 28 Maret 2007.

Website

"Teknologi Informasi Sebagai Sarana Partisipasi dan Peluang", <http://www.Kompas.Com>, diakses 21 Januari 2009.

"Qtel Boleh di Indosat", <http://www.Indosat.Com>, diakses 24 Februari 2009.

Deni Purbasari, "Penerapan Liberalisasi dalam RUU Tidak Tega", <http://www.Hukumonline.Com>, edisi 8 September 2006, diakses 1 Maret 2009.

Suwanti Oemar, "Akankah Kasus Temasek Bergulir ke Pengadilan Perdata", <http://www.Web.Bisnis.Com/artikel/2id670.html>, edisi 21 November 2007, diakses 1 Maret 2009.

M Sadeli, "Iklim Investasi dan Undang-Undang Baru", <http://www.Pacific.net.Com>, diakses 27 Maret 2009.